

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Penyandang Disabilitas Intelektual di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.pdf

by Tom Green

Submission date: 29-Dec-2024 10:33AM (UTC-0600)

Submission ID: 2419642721

File name:

Penyelenggaraan_Pendidikan_Inklusif_Penyandang_Disabilitas_Intelektual_di_Universitas_Muhammadiyah_Sidoarjo.pdf
(187.38K)

Word count: 7550

Character count: 51906

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Penyandang Disabilitas Intelektual di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Implementation of Inclusive Education for People with Intellectual Disabilities at Muhammadiyah University of Sidoarjo

Syaddad Thaariq Sukendar¹, Permadi Setyonagoro², Noor Fatimah Mediawaty³

^{1,3} Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

² Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, Indonesia

Email: syaddad.t5@gmail.com

Abstrak:

Setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas intelektual, memiliki hak mendapatkan pendidikan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Meskipun konstitusi Indonesia menjamin hak tersebut implementasi pendidikan inklusif di tingkat pendidikan tinggi masih menghadapi banyak tantangan. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo telah memulai program untuk mendukung mahasiswa penyandang disabilitas intelektual, yang sering diabaikan dalam penelitian akademik. Penelitian ini mengevaluasi bagaimana pendidikan inklusif diterapkan di universitas tersebut, menilai kesesuaiannya dengan kerangka hukum yang ada, dan mengukur efektivitasnya dalam mendukung mahasiswa dengan disabilitas intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat upaya signifikan untuk memberikan dukungan, masih terdapat kesenjangan dalam asesmen, perencanaan individual, dan ketersediaan sumber daya, yang menghambat terciptanya lingkungan pendidikan yang inklusif. Studi ini memiliki keunikan yakni fokus pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan menawarkan solusi praktis melalui penerapan Desain Universal untuk meningkatkan efektivitas pendidikan inklusif di perguruan tinggi.

Kata kunci: Pendidikan Inklusif; Disabilitas Intelektual; Desain Universal.

Abstract:

Every citizen, including people with intellectual disabilities, has the right to education and participation in society. Although the Indonesian constitution guarantees this right, the implementation of inclusive education at the higher education level still faces many challenges. Muhammadiyah University of Sidoarjo has started a program to support students with intellectual disabilities, who are often overlooked in academic research. This study evaluates how inclusive education is implemented at the university, assesses its compliance with the existing legal framework and measures its effectiveness in supporting students with intellectual disabilities. The results show that, despite significant efforts to provide support, there are still gaps in assessment, individualized planning, and availability of resources, which hinder the creation of an inclusive educational environment. This study is unique in its focus on Muhammadiyah Sidoarjo University and offers practical solutions through the application of Universal Design to improve the effectiveness of inclusive education in higher education.

Keywords: Inclusive Education; Intellectual Disabilities; Universal Design.

1

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

Pendahuluan

Pendidikan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat merupakan hak asasi setiap warga negara. Dalam konteks bernegara, hak asasi ini kemudian diakomodasi sebagai salah satu hak yang dijamin oleh negara melalui pemuatan hak tersebut dalam konstitusi negara. Hak konstitusional ini diakomodasi dalam Pasal 31 ayat (1) hingga ayat (5) UUD N RI Tahun 1945, yang pada prinsipnya membebankan tanggungjawab kepada negara untuk mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 31 ayat (1) UUD N RI Tahun 1945 menegaskan hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Artinya siapapun dengan status sebagai warga negara dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki hak sama untuk mendapatkan pendidikan dari negara (Mediawati, 2013). Hak ini juga berlaku bagi warga negara penyandang disabilitas. Di dalam konteks ini, persoalan disabilitas menjadi perhatian penting dalam upaya mencapai kesetaraan dan inklusi bagi semua warga negara. Salah satu bentuk disabilitas yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual adalah suatu kondisi yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami, belajar, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, penyandang disabilitas intelektual memerlukan dukungan dan lingkungan yang memfasilitasi partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pendidikan tinggi dan akses terhadap layanan publik, seperti transportasi umum (Anzari et al., 2018).

Anak-anak dengan berbagai kebutuhan khusus permanen, termasuk anak dengan tunagrahita atau disabilitas intelektual, memiliki hak sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan inklusif. Pendidikan inklusif telah diakui sebagai pendekatan yang mampu memberikan kesempatan bagi semua peserta didik, termasuk mereka dengan disabilitas intelektual, untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya, namun implementasi pendidikan inklusif tidak selalu berjalan mulus. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dengan disabilitas intelektual di perguruan tinggi, seperti asesmen yang kurang komprehensif, tidak dimodifikasinya rencana pembelajaran (RPS), pelaksanaan pembelajaran tidak selaras dengan RPS, keterbatasan dalam dukungan pendamping, hingga keterbatasan media pembelajaran.

Akses terhadap fasilitas publik merupakan aspek fundamental bagi penyandang disabilitas, tidak terbatas hanya pada konteks pendidikan. Dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif, prinsip desain universal dan usability menjadi krusial. Setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kebutuhan beragam dalam mengakses dan menggunakan fasilitas publik, termasuk di perguruan tinggi (Wiarti, 2020). Oleh karena itu, upaya menerapkan prinsip desain universal dalam perencanaan bangunan dan fasilitas publik menjadi sangat penting guna memastikan bahwa semua individu dapat mengakses dan menggunakan fasilitas tersebut tanpa hambatan (Levarinda, 2021).

Selaras dengan semangat inklusi dan kesetaraan, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan landasan hukum yang mengamankan hak akses setara bagi semua penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap transportasi. Dalam kenyataannya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas intelektual dalam mengakses layanan transportasi umum. Tantangan tersebut tidak hanya terkait dengan fisik dan aksesibilitas fisik semata, tetapi juga mencakup aspek kognitif dan pemahaman terhadap

petunjuk, jadwal, dan prosedur penggunaan layanan transportasi (Karbila & Usman, 2021).

Penelitian ini menawarkan perbedaan signifikan dan aspek kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Studi Anzari dkk (2018) dan Azimi dkk (2021) menyoroti pendidikan inklusif di sekolah-sekolah di Kota Banda Aceh serta di Universitas Lambung Mangkurat, dengan fokus pada isu aksesibilitas dan keterbatasan sumber daya bagi peserta didik berkebutuhan khusus (Anzari et al., 2018; Azimi et al., 2021). Namun, penelitian mereka terbatas pada konteks pendidikan dasar hingga menengah serta tantangan pendidikan inklusif secara umum di tingkat pendidikan tinggi, tanpa menyoroti penerapan *universal design* bagi penyandang disabilitas intelektual. Adapun pada penelitian yang dilakukan oleh Karbila dan Usman (2021) menitikberatkan pada penyediaan fasilitas umum di perguruan tinggi tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik bagi mahasiswa penyandang disabilitas intelektual (Karbila & Usman, 2021). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Trihastuti (2022) berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi prestasi akademik siswa penyandang disabilitas, tetapi belum secara komprehensif mengkaji kesiapan institusi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif (Trihastuti, 2022).

Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini berfokus pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang merupakan konteks geografis dan institusional yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur. Kedua, penelitian ini menargetkan tingkat pendidikan tinggi, khususnya mahasiswa penyandang disabilitas intelektual, yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam studi-studi sebelumnya. Selain itu, penelitian ini menawarkan solusi terkait Universal Design (UD) yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan inklusif. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi apakah penyelenggaraan pendidikan inklusif di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan inklusif di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

1. Hak Hukum Warga Negara

Hak hukum warga negara memegang peranan krusial dalam memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas intelektual di Indonesia. Sebagai subjek hukum, penyandang disabilitas intelektual diberi jaminan hak yang sebanding dengan warga negara lainnya, termasuk hak atas perlindungan hukum dan akses setara terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta perlakuan adil di bawah peraturan hukum. Hak-hak tersebut juga meliputi kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik tanpa ada diskriminasi atau hambatan yang tidak sah, dan juga memperoleh kesempatan sama dalam dunia kerja sesuai dengan kapasitasnya, serta akses yang inklusif terhadap fasilitas umum (Pakaya & Hadi, 2023).

Hak-hak penyandang disabilitas intelektual diselaraskan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi dan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Prinsip-prinsip tersebut termasuk dalam perlindungan hukum setara, akses merata terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, perlakuan adil di bawah hukum, partisipasi aktif dalam

kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak mereka (Purnomosidi, 2017).

Hak hukum warga negara memiliki relevansi yang substansial terhadap penyandang disabilitas intelektual di Indonesia. Sebagai warga negara, penyandang disabilitas intelektual memiliki hak sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses setara terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta perlakuan adil di bawah hukum. Hak tersebut meliputi juga partisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik tanpa hambatan yang tidak sah, termasuk hak terhadap pekerjaan sesuai kemampuan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan akses inklusif terhadap fasilitas umum. Pengakuan dan perlindungan hak hukum penyandang disabilitas intelektual menjadi kunci dalam upaya menciptakan masyarakat inklusif dan adil di Indonesia, serta mendorong prinsip inklusi serta kesejahteraan bagi semua warga negara (Anzari et al., 2018).

2. Disabilitas Intelektual

Disabilitas merupakan keadaan yang menghambat kemampuan individu untuk sepenuhnya terlibat dalam aktivitas sehari-hari sebagai akibat dari pembatasan fisik, mental, sensorik, atau kognitif. Disabilitas intelektual, sebagai subkategori disabilitas, mengacu pada kondisi yang menghalangi individu dalam memahami, belajar, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Manifestasi dari disabilitas intelektual mencakup kesulitan dalam berpikir, mempelajari, dan menyelesaikan tugas-tugas rutin harian, seperti kesulitan memproses informasi, berkomunikasi untuk menyampaikan kebutuhan, dan berpartisipasi dalam interaksi sosial. Penting untuk dicatat bahwa disabilitas intelektual tidak terkait dengan tingkat kecerdasan tetapi dengan hambatan dalam potensi intelektual individu (Sinulingga, 2015).

Kondisi ini bersifat kronis, dan individu yang mengalaminya sering memerlukan dukungan tambahan dan bimbingan untuk mencapai potensi penuh mereka dan berintegrasi secara efektif dalam masyarakat. Dukungan tersebut dapat berupa layanan pendidikan khusus, program rehabilitasi, bimbingan sosial, atau intervensi medis yang disesuaikan dengan kebutuhan individu (Putri et al., 2024).

Masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran bahwa individu dengan disabilitas intelektual memiliki hak sama untuk hidup mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung keberagaman dan menyediakan kesempatan setara bagi semua individu menjadi suatu keharusan (Jacob et al., 2021).

3. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tinggi, memfokuskan diri pada penyampaian pendidikan pada level lanjutan pasca-sekolah menengah, dengan penekanan pada kedalaman pemahaman pengetahuan dan pengembangan keterampilan akademis. Peranannya sebagai entitas kunci dalam masyarakat adalah menyediakan akses luas terhadap pengetahuan mendalam dan penelitian yang memfasilitasi pemahaman konsep-konsep kompleks, pengembangan keterampilan kritis, serta pertumbuhan individu secara holistik (Lian, 2019).

Salah satu aspek yang semakin ditekankan dalam konteks pendidikan tinggi adalah inklusi. Pendidikan inklusi bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan bersahabat bagi semua individu, termasuk mereka yang mungkin memiliki kebutuhan

khusus atau berbeda dalam hal latar belakang sosial, budaya, atau ekonomi. Dalam konteks perguruan tinggi, prinsip inklusi tercermin dalam kebijakan dan praktik yang mendukung partisipasi aktif dan akses setara bagi semua mahasiswa. Perguruan tinggi, sebagai pusat penting dalam penciptaan ilmu pengetahuan dan promosi inovasi, memiliki tanggung jawab memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan sama untuk mengakses pengetahuan dan mengembangkan potensi mereka. Pendekatan inklusi dalam pendidikan tinggi melibatkan penggunaan strategi pembelajaran beragam, penerapan teknologi untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan mahasiswa, serta pembentukan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung (Maghfiroh, 2018).

Pendidikan inklusi dalam perguruan tinggi juga melibatkan upaya mempromosikan keragaman budaya dan sosial serta menghargai beragam perspektif dalam proses pembelajaran. Upaya ini tidak hanya meningkatkan pengalaman belajar bagi semua mahasiswa, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk berkontribusi dalam masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Sebagai pusat pendidikan, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa prinsip inklusi tercermin dalam praktik pendidikan mereka. Dengan memperkuat inklusi dalam konteks pendidikan tinggi, kita dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan sama untuk mencapai kesuksesan akademis, mengembangkan diri secara pribadi, dan memberikan kontribusi positif dalam masyarakat (Wibawa, 2017).

4. Desain Universal

Desain universal, dalam konteks perancangan produk, lingkungan, atau sistem, merujuk pada pendekatan yang bertujuan memastikan aksesibilitas, kegunaan, dan pemahaman yang maksimal bagi sebanyak mungkin individu tanpa memerlukan penyesuaian tambahan atau desain khusus. Dalam upaya ini, desain mempertimbangkan beragam kebutuhan dan kemampuan individu dalam masyarakat. Prinsip-prinsip *Universal Design*, yang disusun oleh Ron Mace dan *Center of Universal Design*, memainkan peran sentral dalam menghubungkan Desain Universal dengan kebutuhan penyandang disabilitas intelektual di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut, seperti *Equitable Use* yang menekankan akses bagi individu dengan beragam kemampuan, *Flexibility in Use* yang mengakomodasi variasi kebutuhan, hingga *Tolerance for Error* yang mengurangi risiko kesalahan, memberikan panduan dalam pembangunan fasilitas dan lingkungan yang inklusif serta aksesibel (Pujiyanti, 2018).

Universal Design for Learning (UDL) merupakan sebuah kerangka kerja yang bertujuan meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan memperhitungkan variasi cara manusia belajar. UDL bertujuan memberikan kesempatan setara bagi semua siswa untuk mencapai kesuksesan melalui fleksibilitas dalam mengakses materi dan mengekspresikan pengetahuan mereka. Panduan UDL, yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak seperti pendidik, pengembang kurikulum, dan orang tua, menawarkan strategi konkret untuk menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif dan mendukung. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip utama UDL, yaitu memberikan variasi dalam keterlibatan, representasi, dan tindakan serta ekspresi, lingkungan pembelajaran dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan individual, sehingga semua siswa memiliki kesempatan mencapai potensi penuh mereka. Dengan demikian, integrasi antara desain universal dan UDL menjadi kunci dalam memastikan pendidikan merata dan inklusif bagi semua individu (Huda, 2018).

Metode Penelitian

5 Berdasarkan judul penelitian ini bertujuan menyelidiki pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas intelektual di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data empiris langsung dari lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai perlakuan khusus yang diberikan kepada mahasiswa penyandang disabilitas intelektual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengamati dan menganalisis pengalaman langsung dari para pemangku kepentingan terkait serta praktik-praktik nyata di lapangan (Sumarna & Kadriah, 2023).

Tujuan penelitian ini menjelaskan secara menyeluruh bagaimana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menerapkan program pendidikan inklusif, termasuk kebijakan, fasilitas, dan dukungan yang diberikan kepada mahasiswa penyandang disabilitas intelektual. Data diperoleh melalui tiga metode utama: observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Populasi penelitian ini mencakup seluruh mahasiswa penyandang disabilitas intelektual yang terdaftar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sampel diambil secara *purposive* dari responden yang dianggap paling relevan dan memiliki pengetahuan mendalam tentang subjek penelitian (Mulyana et al., 2024). Pemilihan sampel ini diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif mengenai pelaksanaan program pendidikan inklusif di universitas4 tersebut.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan mahasiswa penyandang disabilitas intelektual, dosen, dan staf administrasi untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman, tantangan, dan persepsi mereka terkait program inklusi. Observasi par5 ipatif dilakukan dengan mengamati secara langsung interaksi dan fasilitas yang tersedia bagi mahasiswa penyandang disabilitas dalam kegiatan pembelajaran dan aktivitas lainnya di kampus. Studi dokumen melibatkan4 analisis kebijakan, panduan, dan laporan terkait program inklusi di universitas. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Proses analisis dimulai dengan transkripsi wawancara 4n catatan observasi. Selanjutnya, data diidentifikasi dan dikodekan berdasarkan tema-tema utama yang muncul. Tema-tema ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola, hubungan, dan makna yang relevan dengan tujuan penelitian (Rifa'i, 2023). Hasil analisis tematik diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi pendidikan inklusif di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang valid dan reliabel.5 erta memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas intelektual di tingkat perguruan tinggi.

Hasil dan Pembahasan

A. Regulasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Penyandang Disabilitas Intelektual di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Hak pendidikan bagi warga negara di Indonesia diatur dalam Undang Undang Dasar 1945, yang sebelum mengalami amandemen dan setelah mengalami amandemen, memberikan ketentuan konstitusi yang kuat. Pada *Preamble* (alinea keempat) Undang Undang Dasar 1945, ditekankan komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan pendidikan dan pengetahuan sebagai bagian integral dari upaya pembangunan nasional (Suwardani, 2020).

Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945, sebelum amandemen, juga memberikan landasan kuat untuk hak pendidikan. Pasal tersebut menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, serta mengamanatkan pemerintah untuk melaksanakan pendidikan nasional berdasarkan prinsip demokrasi dan menjamin kesetaraan kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara. Pasal ini mencerminkan prinsip inklusif dan merata dalam penyediaan pendidikan.

Setelah mengalami amandemen, Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 tetap mempertahankan prinsip-prinsip hak pendidikan. Pasal 31 yang diamandemen menegaskan bahwa pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara, dengan pemerintah memiliki kewajiban menyelenggarakan pendidikan nasional. Dalam pasal itu juga ditekankan perlunya pemerataan pendidikan, pembinaan, serta pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan generasi mendatang. Pendekatan tersebut memperkuat peran pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Undang Undang Dasar 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen, menegaskan hak pendidikan sebagai hak asasi warga negara dan fondasi utama pembangunan nasional. Ini merupakan komitmen penting konstitusi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memastikan akses pendidikan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia (Sujatmoko, 2010).

Hak penyandang disabilitas intelektual di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan, dengan fokus utama pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 10 dari UU ini menjadi pilar penting dalam menjamin hak penyandang disabilitas intelektual mendapatkan pendidikan bermutu pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Inklusifitas pendidikan adalah prinsip yang mendasari bahwa penyandang disabilitas intelektual harus memiliki kesempatan sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi atau hambatan. Selain itu, UU Disabilitas menekankan pentingnya memberikan akomodasi layak terhadap peserta didik penyandang disabilitas. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas, peralatan, dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan individu tersebut dalam proses pendidikan (Anzari et al., 2018).

Pasal 18 UU Disabilitas melanjutkan hak penyandang disabilitas dalam hal aksesibilitas. Ini berarti penyandang disabilitas intelektual harus dapat memanfaatkan fasilitas publik, termasuk fasilitas pendidikan, dengan nyaman dan tanpa hambatan. Pasal ini menciptakan tuntutan untuk memastikan bahwa institusi pendidikan memenuhi standar aksesibilitas yang diperlukan.

Terkait infrastruktur, Pasal 97 dan 98 UU Disabilitas menekankan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Dalam konteks pendidikan, ini berarti bangunan sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya harus memenuhi persyaratan aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas intelektual (Utami & Putra, 2020).

Ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut menciptakan kerangka kerja hukum yang penting dalam memastikan hak pendidikan penyandang disabilitas intelektual. Saat ini tantangan nyata masih ada dalam implementasinya, termasuk diskriminasi, kurangnya aksesibilitas, dan ketidaksetaraan dalam pendidikan. Oleh karena itu, perlu upaya lebih besar dari pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan ketentuan hukum tersebut, untuk memastikan penyandang disabilitas intelektual benar-benar dapat mengakses pendidikan berkualitas dan inklusif (Nursyamsi et al., 2015). Pemberdayaan semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, juga menjadi faktor penting

dalam menciptakan lingkungan pendidikan inklusif dan mendukung bagi penyandang disabilitas intelektual. Masyarakat dan institusi pendidikan perlu memahami bahwa hak pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dipenuhi bagi semua individu, termasuk penyandang disabilitas intelektual.

B. Kendala Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas intelektual di Indonesia melibatkan serangkaian permasalahan yang kompleks. Salah satunya adalah aspek konseptual, terutama dalam konteks akademik. Anak-anak yang memiliki disabilitas intelektual sering menghadapi kesulitan dalam berbagai aspek kognitif, seperti memori, bahasa, membaca, menulis, penalaran matematika, pemecahan masalah, dan penilaian. Aktivitas mental yang membutuhkan tingkat energi dan kapasitas tinggi ini sering kali menjadi tantangan signifikan bagi anak-anak dengan IQ di bawah rata-rata (Kristiana & Widayanti, 2021). Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang lebih individualistik dan inklusif menjadi suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas intelektual.

Selain masalah konseptual, permasalahan sosial juga sering menjadi hambatan dalam pendidikan penyandang disabilitas intelektual. Mereka kerap mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Kendala ini dapat menciptakan isolasi sosial dan menurunkan rasa percaya diri mereka, yang pada gilirannya dapat memengaruhi partisipasi mereka dalam pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sosial yang berfokus pada inklusi dan pemberian dukungan emosional yang memadai untuk mengatasi masalah ini.

Masalah lain yang memengaruhi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kurangnya pelatihan bagi guru atau tenaga pengajar. Guru-guru seringkali belum siap atau terlatih dengan baik untuk menghadapi kebutuhan khusus anak-anak dengan disabilitas intelektual. Pelatihan dan dukungan yang lebih baik perlu disediakan untuk membantu guru dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk mendidik anak-anak dengan disabilitas intelektual.

Kurangnya pelatihan bagi tenaga pengajar dapat mengakibatkan ketidakpedulian atau kurangnya pemahaman tentang metode pengajaran yang efektif bagi mahasiswa dengan disabilitas intelektual. Contohnya, seorang dosen mungkin tidak tahu bagaimana mengadaptasi materi pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa dengan disabilitas intelektual. Mereka juga mungkin tidak mengenali kebutuhan khusus mahasiswa tersebut, seperti waktu ekstra dalam ujian atau bantuan tambahan dalam memahami konsep-konsep akademik.

Akibatnya, mahasiswa dengan disabilitas intelektual di perguruan tinggi mungkin mengalami kesulitan dalam mengikuti kuliah dan mencapai potensi akademik mereka. Mereka mungkin merasa tidak didukung, tidak termotivasi, atau bahkan merasa terdiskriminasi. Ini dapat berdampak negatif pada hasil pendidikan mereka dan pengalaman belajar di perguruan tinggi.

Pentingnya pelatihan bagi tenaga pengajar di perguruan tinggi adalah untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan ketika memberikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas intelektual. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman tentang kebutuhan individu, teknik pengajaran inklusif, penggunaan teknologi pendidikan, serta dukungan emosional dan motivasional (Michael, 2020).

Peningkatan pelatihan bagi tenaga pengajar di perguruan tinggi, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, mahasiswa dengan disabilitas

intelektual dapat merasa didukung dan memiliki peluang sama untuk berhasil dalam pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip desain universal dan hukum yang mengatur hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia.

Fasilitas umum yang belum ramah juga menjadi kendala dalam aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas intelektual. Sejumlah sekolah dan lembaga pendidikan masih belum memadai dalam hal fasilitas yang mendukung aksesibilitas. Kendala ini mencakup akses fisik yang sulit, fasilitas sanitasi yang tidak sesuai, dan fasilitas yang belum dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan individu dengan disabilitas. Peningkatan aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas umum adalah langkah penting untuk mengatasi hambatan ini dalam pendidikan penyandang disabilitas intelektual.

C. Perlakuan Khusus terhadap Mahasiswa Penyandang Disabilitas Intelektual

Penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan penyandang disabilitas intelektual mencakup dua pendekatan utama, yaitu Pendidikan Inklusi dan Pendidikan Khusus. Dalam Pendidikan Inklusi, anak-anak dengan disabilitas intelektual ditempatkan dalam kelas reguler di sekolah umum bersama dengan teman sebaya tanpa disabilitas. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menciptakan inklusi sosial yang mempromosikan pemahaman, toleransi, dan persahabatan di antara semua anak, serta memastikan bahwa semua anak memiliki akses sama terhadap pendidikan. Karakteristik kunci Pendidikan Inklusi mencakup keterlibatan di kelas reguler, perencanaan pendidikan individual (PPI), pelatihan guru khusus, kerjasama dengan orang tua dan ahli terkait, serta evaluasi inklusif (Trihastuti, 2022).

Di sisi lain Pendidikan Khusus melibatkan pendirian sekolah khusus atau program khusus yang dirancang untuk memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak-anak dengan disabilitas intelektual. Dalam pendidikan khusus, anak-anak mendapatkan pendidikan yang diadaptasi secara khusus untuk mereka, termasuk kurikulum yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan belajar yang berbeda. Sekolah khusus ini biasanya dilengkapi dengan staf ahli yang terlatih dalam bekerja dengan anak-anak yang memiliki beragam disabilitas intelektual (Natadireja et al., 2023). Teknologi pendidikan sering digunakan untuk membantu belajar dan komunikasi anak-anak dengan disabilitas intelektual, sementara evaluasi individual digunakan untuk mengukur kemajuan dan menyesuaikan pengajaran sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Pendidikan Khusus bertujuan memberikan pendekatan yang dikustomisasi, lingkungan yang mendukung, dan membantu anak-anak mengembangkan kemampuan mereka secara lebih terfokus (Azimi et al., 2021). Dasar memilih antara kedua pendekatan ini, memperhitungkan kebutuhan dan preferensi individu anak dengan disabilitas intelektual, serta sumber daya yang tersedia dalam masyarakat dan sistem pendidikan yang bersangkutan. Setiap pendekatan memiliki manfaatnya sendiri dan berusaha memastikan bahwa semua anak dapat mengakses pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.

Pemilihan antara Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Khusus untuk mahasiswa penyandang disabilitas intelektual merupakan pertimbangan penting. Perguruan tinggi adalah lingkungan yang berbeda dengan sekolah dasar dan menengah, sehingga faktor-faktor tertentu perlu dipertimbangkan dalam menentukan pendekatan yang lebih sesuai.

Pendidikan Inklusif di perguruan tinggi memiliki manfaat tersendiri. Dengan mengintegrasikan mahasiswa penyandang disabilitas intelektual ke dalam kelas reguler, mereka dapat memiliki pengalaman belajar yang lebih holistik, berinteraksi dengan beragam teman sebaya, dan mengembangkan keterampilan sosial yang penting.

Pendidikan Inklusif di perguruan tinggi juga mencerminkan komitmen terhadap inklusi sosial, menghapus stigma, dan memastikan bahwa semua mahasiswa memiliki akses sama terhadap pendidikan tinggi.

Pendidikan Khusus memiliki peran penting di perguruan tinggi. Untuk mahasiswa dengan disabilitas intelektual yang memerlukan dukungan khusus dalam belajar dan perkembangan, sekolah khusus atau program khusus mungkin menjadi pilihan yang lebih sesuai. Kurikulum yang dirancang khusus dan dukungan intensif dari staf ahli dapat membantu mahasiswa dalam mengatasi hambatan belajar mereka, menjalani pendidikan yang mendalam, dan mencapai potensi maksimal mereka di lingkungan yang memahami kebutuhan mereka.

Pertimbangan kebutuhan individu mahasiswa dan sumber daya yang tersedia di perguruan tinggi menjadi hal penting guna menentukan pendekatan paling sesuai. Beberapa mahasiswa mungkin berhasil dalam lingkungan inklusi dengan dukungan yang memadai, sementara yang lain mungkin memerlukan program khusus untuk mendapatkan manfaat maksimal dari pendidikan tinggi. Perguruan tinggi harus mampu menawarkan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan beragam mahasiswa penyandang disabilitas intelektual dan memastikan bahwa hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dan berkualitas tetap terjaga. Dengan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik dan tujuan keduanya, perguruan tinggi dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan mahasiswanya dan memastikan inklusi dan kesetaraan di semua tingkatan pendidikan.

Data penulis di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, memiliki beberapa mahasiswa penyandang disabilitas intelektual yang hampir ada di setiap Fakultasnya. Data berikut akan penulis gambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Daftar Mahasiswa Disabilitas Intelektual di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo T.A 2023-2024

No.	Fakultas	Jumlah Mahasiswa
1.	Fakultas Agama Islam	3
2.	Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan	Setiap prodi
3.	Fakultas Sains dan Teknologi	Tidak ada
4.	Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial	4
5.	Fakultas Ilmu Kesehatan	7

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan data tersebut di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pernah memiliki 3 mahasiswa penyandang disabilitas intelektual. Hal tersebut diterangkan oleh Dekan Fakultas Agama Islam bahwa ketiga mahasiswa ini memiliki kesamaan hambatan dalam pembelajarannya. Hambatannya terkait dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan, presentasi, mengerjakan ujian-ujian, magang mengajar, perkembangan dalam kepenulisan skripsi.

Perkembangan internal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo mengambil metode alternatif dalam pengajarannya. Seperti memberikan pemahaman kepada teman-teman mahasiswa bahwa ketiga mahasiswa penyandang disabilitas intelektual ini memiliki hambatan dalam belajarnya, sebagai sesama mahasiswa diperlukan sikap bahu membahu dalam membimbing dan menemani teman-teman mahasiswa penyandang disabilitas intelektual. Kemudian meminta beberapa anak untuk menemani dalam mengerjakan tugas-tugasnya serta mendampingi dalam kepenulisan

skripsi ketiga mahasiswa penyandang disabilitas Intelektual [Wawancara dengan IF, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2024].

Beralih pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan, berdasarkan data tersebut bahwa Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan menjelaskan hampir di setiap angkatan dan di setiap prodi yang ada pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan sekurang kurangnya ada satu sampai dua mahasiswa penyandang disabilitas Intelektual. Hal ini yang menjadi fokus Dekan berserta jajaran akademisi yang berada di Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan dalam mendampingi proses belajar mahasiswa penyandang disabilitas intelektual dari mulai masuk hingga sampai wisuda. Dekan dan para dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan bersama-sama saling membahu untuk mendampingi secara khusus proses belajarnya mahasiswa penyandang disabilitas intelektual [Wawancara dengan SBS, Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2024].

Berbicara mengenai mahasiswa penyandang disabilitas intelektual di Fakultas Sains dan Teknologi, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi sedang berhalangan sehingga dengan Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, menjelaskan bahwa tidak pernah menemui adanya mahasiswa penyandang disabilitas intelektual di Fakultas beliau. Beliau menjelaskan juga kemungkinan karena Fakultas Sains dan Teknologi berfokus mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidangnya sehingga secara tidak langsung membuat para calon mahasiswa penyandang disabilitas intelektual tidak mendaftar di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi [Wawancara dengan JM, Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2024].

Mengenai mahasiswa penyandang disabilitas intelektual yang berada di lingkungan Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu sosial menjelaskan bahwa selama beliau menjadi tenaga pengajar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo hanya menemui 4 mahasiswa penyandang disabilitas Intelektual. Dari keempat mahasiswa penyandang disabilitas intelektual ini, dua mahasiswa dari program studi Ilmu Komunikasi dan dua mahasiswa dari program studi Hukum. Dua mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi tentunya memiliki hambatan dalam proses belajarnya, namun para dosen dan Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial memiliki metode alternatif dalam mendampingi proses belajarnya. Melalui pengarahan ke dalam proyek yang mampu mereka selesaikan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Kemudian dua mahasiswa penyandang disabilitas intelektual yang berada di program studi Hukum memiliki pendampingan khusus, melalui permintaan izin kepada kedua orang tua mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan tes kepada Psikolog yang expert pada bidangnya. Ketika sudah mendapatkan hasil Psikolog lalu dijabarkan hasilnya kepada kedua orang tua yang bersangkutan dengan menyosialisasikan hal-hal yang dapat orang tua ambil sikap atas hasil Psikolog tersebut [Wawancara dengan PF, Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2024].

Terakhir ialah data mahasiswa penyandang disabilitas intelektual yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan menjelaskan bahwa ada 7 mahasiswa penyandang disabilitas intelektual di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan juga menjelaskan hampir ketujuh mahasiswa tersebut memiliki kendala dalam komunikasi, sehingga sulit juga dalam penguasaan materi maupun skill kompetensi, juga sangat lambat dalam penguasaannya. Oleh karena itu, menjadi alasan Dekan serta Dosen wali dari ketujuh mahasiswa penyandang disabilitas intelektual memperlakukan sebagian dari mereka

secara khusus, seperti memberikan pendekatan berbeda pada saat Ujian Akhir Praktikum, dan waktu lebih lama, serta sebagian tidak dibedakan perlakuan khusus diantara para mahasiswa, agar mahasiswa disabilitas intelektual tidak merasa dikucilkan ataupun diasingkan [Wawancara dengan ER, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2024].

Secara keseluruhan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tetap menerima mahasiswa penyandang disabilitas intelektual di setiap Fakultasnya, dan juga Universitas Muhammadiyah Sidoarjo telah memberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas.

Menurut pandangan penulis, pertimbangan yang melibatkan pemilihan antara Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Khusus di perguruan tinggi menekankan signifikansi fleksibilitas sebagai elemen utama. Perguruan tinggi diharapkan memiliki kemampuan untuk mengadaptasi strategi pendidikan dengan sangat fleksibel guna memenuhi kebutuhan yang sangat bervariasi dari mahasiswa penyandang disabilitas intelektual. Hal ini diperlukan karena setiap mahasiswa adalah individu dengan profil kebutuhan belajar yang unik. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang diterapkan harus terpersonalisasi dan disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan pembelajaran setiap mahasiswa.

Selain itu, dalam menentukan pendekatan pendidikan yang lebih cocok, penting bagi perguruan tinggi mengutamakan pemeliharaan hak-hak fundamental mahasiswa tersebut untuk menerima pendidikan yang sesuai dan bermutu. Baik dalam kerangka Pendidikan Inklusif maupun Pendidikan Khusus, aspek hak asasi harus senantiasa dijaga. Perguruan tinggi memiliki peran krusial menciptakan lingkungan pendidikan inklusif, bebas dari stigma, dan memberikan dukungan yang komprehensif kepada semua mahasiswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas intelektual. Dengan cara ini, tujuan pendidikan tinggi, yaitu memungkinkan mahasiswa mencapai potensi akademik dan sosial mereka secara penuh, dapat terwujud.

D. Desain Universal untuk Pendidikan Inklusif

Desain Universal adalah pendekatan yang memprioritaskan penciptaan produk, lingkungan, dan fasilitas yang dapat digunakan oleh semua individu tanpa perlu penyesuaian tambahan atau desain khusus. Dalam konteks pendidikan tinggi, penerapan prinsip-prinsip Desain Universal memiliki relevansi signifikan, terutama dalam hal memberikan aksesibilitas yang merata dan inklusif kepada mahasiswa penyandang disabilitas intelektual.

Penerapan Desain Universal dalam pendidikan tinggi untuk mahasiswa penyandang disabilitas intelektual, terkait erat dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU ini memberikan dasar hukum kuat untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan yang berkualitas. Pasal 10 UU Penyandang Disabilitas, sebagai contoh, menetapkan penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Dalam hal ini, penerapan prinsip-prinsip Desain Universal dapat menjadi sarana tepat memastikan pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip-prinsip ini mengarah pada pembuatan materi pembelajaran, fasilitas fisik, dan lingkungan yang dapat diakses oleh semua mahasiswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas intelektual.

Pentingnya Desain Universal dalam konteks pendidikan inklusi dan pendidikan khusus adalah memberikan aksesibilitas yang merata kepada semua mahasiswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas intelektual. Hal ini dapat mencakup:

1. **Fasilitas Fisik:** Kampus perlu dirancang dengan akses fisik yang mudah bagi semua individu. Ini termasuk akses ke bangunan, ruang kelas, perpustakaan, dan fasilitas umum lainnya. Rancangan harus memungkinkan pergerakan lancar bagi mereka yang menggunakan kursi roda atau alat bantu lainnya. Fasilitas ini juga dapat melibatkan pembangunan tangga, trotoar yang bersahabat, dan perangkat yang memfasilitasi navigasi seperti tanda-tanda Braille.
2. **Akomodasi dalam Proses Belajar-Mengajar:** Desain Universal juga melibatkan pengembangan materi ajar yang mudah dipahami oleh semua mahasiswa, termasuk yang memiliki disabilitas intelektual. Pengan ini mencakup penyediaan berbagai format materi, seperti teks, audio, dan visual. Guru atau dosen juga perlu mempertimbangkan gaya mengajar yang beragam dan menggunakan teknologi yang memungkinkan partisipasi semua mahasiswa.
3. **Dukungan Pribadi:** Pendekatan inklusi memerlukan dukungan pribadi yang sesuai dengan kebutuhan individu. Perguruan tinggi perlu menyediakan layanan pendampingan, konselor, atau asisten yang dapat membantu mahasiswa dengan disabilitas intelektual dalam hal organisasi, penjadwalan, dan pemahaman materi.
4. **Perhatian pada Lingkungan Sosial:** Kampus juga harus menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan ramah bagi semua mahasiswa. Ini mencakup kesadaran terhadap isu-isu disabilitas, pelatihan bagi staf dan mahasiswa, dan promosi keragaman.

Penerapan prinsip-prinsip Desain Universal dalam fasilitas dan proses belajar-mengajar, perguruan tinggi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan inklusi dan pendidikan khusus. Ini akan memungkinkan penyandang disabilitas intelektual mengakses pendidikan tinggi dengan lebih baik dan merasa dihargai sebagai bagian integral dari komunitas akademik.

Konteks hak pendidikan warga negara terkait penerapan Desain Universal dalam pendidikan tinggi juga mendukung prinsip-prinsip hak asasi manusia dan persamaan kedudukan di depan hukum, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Hak pendidikan yang merata dan setara bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, adalah bagian integral dari prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan yang mendasari konstitusi.

Oleh karena itu, penerapan Desain Universal dalam pendidikan tinggi adalah kewajiban yang diatur oleh UU Penyandang Disabilitas dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UUD 1945. Penerapan ini adalah langkah penting dalam menciptakan pendidikan yang inklusif dan aksesibel bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka. Melalui implementasi efektif dari Desain Universal, pendidikan tinggi dapat menjadi sarana yang mendukung pencapaian hak pendidikan yang bermutu dan setara bagi penyandang disabilitas intelektual sesuai dengan amanat konstitusi dan hukum yang berlaku.

Simpulan

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas intelektual di Indonesia, khususnya di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, masih dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut mencakup aspek kognitif, sosial, dan emosional yang memerlukan pendekatan pendidikan yang lebih individualistik dan inklusif. Di samping itu, keterbatasan pelatihan bagi tenaga pengajar menjadi kendala dalam menciptakan lingkungan pendidikan inklusif

yang berkualitas. Penerapan Prinsip Desain Universal direkomendasikan sebagai solusi, karena prinsip ini selaras dengan amanat konstitusi dan hak asasi manusia dalam menjamin akses pendidikan yang setara bagi seluruh mahasiswa. Implementasi Desain Universal diyakini akan mendukung terciptanya masyarakat akademik yang inklusif dan berkeadilan.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih banyak kami ucapkan kepada seluruh jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo telah mengizinkan kami dalam melakukan penelitian, kemudian tidak lupa kami ucapkan terimakasih banyak atas Program MBKM ISS BKP Riset yang mewadahi dan mensukseskan penelitian kami. Juga tak lupa berterimakasih kepada Peneliti Brida Jatim dalam membantu penelitian ini. Juga terkhusus kami ucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Permadi selaku Peneliti Brida Jatim yang membantu kami dalam menyusun dan membimbing pada penelitian ini. terakhir kami ucapkan terimakasih banyak kepada Ibu Noor Fatimah selaku Dosen Pendamping dan juga yang sudah membimbing kami dalam melakukan Penelitian ini.

Daftar Pustaka

Anzari, M., Sarong, A. H., & Rasyid, M. N. (2018). Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(1), 57–73.

Azimi, M., Rachman, A., & Mirnawati, M. (2021). Problematik Pembelajaran Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Pada Perguruan Tinggi Inklusif. *Vidya Karya*, 35(2), 55. <https://doi.org/10.20527/jvk.v35i2.10321>

Huda, A. (2018). *Desain Universal Pembelajaran Dan Sistem Penilaian Kelas Inklusif Bagi Mahasiswa Difabel Berbasis Pendekatan Integratif* [Thesis, Universitas Negeri Semarang]. <https://lib.unnes.ac.id/40660/1/UPLOAD%20TESIS%20ALIMUL%20HUDA.pdf>

Jacob, U. S., Pilley, J., & Oyewumi, I. (2021). Aggressive Behaviour Among Adolescents with Mild Intellectual Disability: Do Parental Conflicts, Peer Influence, and Socio-Environmental Deprivation Play a Role? *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.24235/al.ibtida.snj.v8i1.8036>

Karbila, I. H., & Usman, U. (2021). Analisis Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Prasarana Perkuliahan Di Perguruan Tinggi. *Sultanist: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.37403/sultanist.v9i1.225>

Kristiana, I. F., & Widayanti, C. G. (2021). *Buku Ajar Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro.

Levarinda, K. K. (2021). *Kriteria Perancangan Fasilitas Pendukung Taman Samarendah Bagi Penyandang Disabilitas dengan Konsep Universal Design* [PhD Thesis, Institut Teknologi Kalimantan]. http://repository.itk.ac.id/4160/6/08171031_chapter_1.pdf

Lian, B. (2019). Tanggung Jawab Tridharma Perguruan Tinggi Menjawab Kebutuhan Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 25–34. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/2965>

Maghfiroh, M. (2018). Pendidikan Inklusi Dan Perguruan Tinggi: Urgensi Penerapan Matakuliah Pendidikan Inklusi Pada Semua Program Studi Jurusan Tarbiyah Stain Pamekasan. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 65. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v13i1.1538>

Mediawati, N. F. (2013). Eksistensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia: Sebuah Kajian Dilematis. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), 45–56.

Michael, D. (2020). Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Brawijaya. *Jurnal HAM*, 11(2), 201. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.201-217>

Mulyana, A., Susilawati, E., Fransisca, Y., Arismawati, M., Madrapriya, F., Phety, D. T. O., Putranto, A. H., Fajriyah, E., Kurniawan, R., & Asri, Y. N. (2024). *Metode penelitian kuantitatif*. Tohar Media. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=axwnEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Sampel+diambil+secara+purposive+dari+responden+yang+dianggap+paling+relevan+dan+memiliki+pengetahuan+mendalam+tentang+subjek+penelitian&ots=-_4LGYVmgJ&sig=Jli0HFOnbDXeG4WCIFS9kjIU1C0

Natadireja, U., Qomariyah, S., Babullah, R., & Rizki, N. J. (2023). Kontribusi SLB Dalam Memenuhi Kebutuhan Wajib Belajar Anak Berkebutuhan Khusus Di SLB Budi Nurani Kota Sukabumi. *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 1(5), 134–143.

Nursyamsi, F., Arifianti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015). *Kerangka hukum disabilitas di indonesia: Menuju indonesia ramah disabilitas*. Indonesian Center for Law and Policy Studies.

Pakaya, S., & Hadi, I. (2023). Hak Warga Negara Untuk Dilindungi Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi. *At-Tanwir Law Review*, 3(1), 110. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2345>

Pujiyanti, I. (2018). Implementasi Universal Design Pada Fasilitas Pendidikan Tinggi. *Jurnal Arsitektur Dan Perencanaan*, 1(2), 223–239.

Purnomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 161. <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>

Putri, A. M., Widuri, O. A., Aliefia, V., Rohim, A. B., Saputri, E., & Muljanto, M. A. (2024). Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Kebijakan Pemberdayaan Anak Disabilitas di Kota Surabaya. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(10), 4460–4473.

Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31–37.

Sinulingga, I. N. (2015). Keindahan dalam Disabilitas: Sebuah Konstruksi Teologi Disabilitas Intelektual. *Indonesian Journal of Theology*, 3(1), 35–60.

Sujatmoko, E. (2010). Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 181–212.

Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101–113.

Suwardani, N. P. (2020). *Quo vadis pendidikan karakter: Dalam merajut harapan bangsa yang bermartabat* (I. W. Wahyudi, Ed.). UNHI Press.

Trihastuti, M. C. W. (2022). Faktor Pendukung Pemenuhan Hak Pendidikan Mahasiswa Penyandang Disabilitas. *Psiko Edukasi*, 20(1), 32–44. <https://doi.org/10.25170/psikoedukasi.v20i1.3421>

Utami, M. N., & Putra, W. B. (2020). Fasilitas Ruang Khusus Pada Sekolah Inklusi Binar Indonesia (Bindo) di Bandung. *Jurnal Arsitektur TERRACOTTA*, 2(1). <https://doi.org/10.26760/terracotta.v2i1.4289>

Wiarti, J. (2020). Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 87–109.

Wibawa, S. (2017). Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat). *Disampaikan Dalam Rapat Perencanaan Pengawasan Proses Bisnis Perguruan Tinggi Negeri. Yogyakarta*, 29, 01–15.

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Penyandang Disabilitas Intelektual di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.pdf

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to University of Wollongong

Student Paper

15%

2

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

1%

3

ejournal.balitbangham.go.id

Internet Source

1%

4

ojs.staisdharma.ac.id

Internet Source

1%

5

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Penyandang Disabilitas Intelektual di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.pdf

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16
